



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENGUMUMAN

Nomor 1068/SJ/XI/2019

**TENTANG
SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mengisi lowongan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 439 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana Lampiran I, kami mengajak putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Kriteria Pelamar

1. Formasi Putra/Putri lulusan terbaik berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude yang tercantum pada ijazah/transkrip nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Lulusan Perguruan Tinggi dalam negeri terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - b) Lulusan Perguruan Tinggi luar negeri yang telah memperoleh penyeteraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “Dengan Pujian”/Cumlaude dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Formasi disabilitas adalah pelamar yang memiliki keterbatasan fisik yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik;
 - b) mampu berjalan atau menggunakan alat bantu jalan selain kursi roda;
 - c) mampu menganalisis, menyampaikan buah pikiran, berdiskusi, dan mengoperasikan komputer;
 - d) pelamar yang memenuhi syarat seleksi administrasi, sebelum hasil seleksi administrasi diumumkan akan diundang oleh Panitia Seleksi Pengadaan

Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019/2020 untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan apabila terbukti bahwa jenis dan derajat kedisabilitasannya tidak sesuai dengan formasi maka Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019/2020 akan menggugurkan keikutsertaan pada tahap selanjutnya;

3. Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat adalah merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli Papua/Papua Barat, dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan hubungan keluarga dengan orang tua dari Kepala Desa/Kepala Suku dari Kepala Desa/Kepala Suku dan diunggah ke dalam SSCASN; dan
4. Formasi Umum adalah pelamar yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana angka 1,2 dan 3.

B. Persyaratan Umum Pelamar

1. Warga Negara Indonesia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, anggota POLRI, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah;
5. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar;
8. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
9. Berkelakuan baik;
10. Bersedia ditempatkan pada unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Usia pada saat melamar:

No	Jenjang Pendidikan	Usia
1	D-IV/S-1/S-2	Minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun 0 bulan 0 hari pada saat mendaftar
2	D-III	Minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun 0 bulan 0 hari pada saat mendaftar
3	SUPM	Minimal 18 tahun dan maksimal 27 tahun 0 bulan 0 hari pada saat mendaftar

12. Pelamar lulusan dari Perguruan Tinggi dalam negeri telah terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan;
13. Pelamar lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh penetapan penyetaraan ijazah luar negeri pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan Tinggi.

C. Persyaratan Khusus Pelamar

1. Pelamar formasi umum dan formasi khusus disabilitas dan Putra/Putri Papua dan Papua Barat memiliki IPK atau nilai minimal, sebagai berikut:

No	Jenjang Pendidikan	Persyaratan
1	S-1	<ol style="list-style-type: none"> a. Perguruan Tinggi terakreditasi dan Program studi terakreditasi A memiliki IPK minimal 2.80 dari skala 4 b. Perguruan Tinggi terakreditasi dan Program studi terakreditasi B memiliki IPK minimal 3.25 dari skala 4 c. Perguruan Tinggi terakreditasi dan Program studi terakreditasi C memiliki IPK minimal 3.50 dari skala 4
2	D-III dan D-IV	<ol style="list-style-type: none"> a. Perguruan Tinggi terakreditasi dan Program studi terakreditasi A memiliki IPK minimal 2.80 dari skala 4 b. Perguruan Tinggi terakreditasi dan Program studi terakreditasi B memiliki IPK minimal 3.00 dari skala 4 c. Perguruan Tinggi terakreditasi dan Program studi terakreditasi C memiliki IPK minimal 3.20 dari skala 4
3	SUPM	Ijazah rata-rata 7,00 dari skala 10

2. Persyaratan khusus bagi pelamar jabatan:

No	Jabatan	Persyaratan
1	Kelasi, Oiler dan Operator Speedboat	<ul style="list-style-type: none"> a. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun 0 bulan 0 hari pada saat melamar; b. Jenis kelamin laki-laki; c. Tinggi badan minimal 157 cm; d. Tidak memiliki cacat fisik, tidak bertato dan tidak bertindik (kecuali ketentuan adat), tidak memiliki kelainan mata; e. Tidak memiliki riwayat operasi besar; f. Perguruan Tinggi dan Program studi terakreditasi dengan IPK minimal 2,80; g. Mempunyai sertifikat <i>Basic Safety Training</i> (BST); dan h. Mempunyai sertifikat ANKAPIN/ATKAPIN.
2	Pemula – Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Pelaksana/Terampil –Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	Diutamakan laki-laki bagi jenjang pendidikan SUPM/SMK dan D-III.
3	Pelaksana/Terampil – Perawat	Memiliki dan melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) (<i>bukan internship</i>) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.
4	Ahli Pertama – Dosen	Jenjang pendidikan S-2 dari Perguruan Tinggi terakreditasi paling rendah B dan Program Studi terakreditasi dengan memiliki IPK minimal 3,50.

3. Formasi Umum dan Formasi Khusus selain Disabilitas yang dapat dilamar oleh Penyandang Disabilitas

a. Formasi dan jabatan, sebagai berikut:

No	Jabatan	Jenis Formasi		Penempatan
		Umum	Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik	
1	Ahli Pertama – Analis Kepegawaian		√	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur
2	Ahli Pertama – Pranata Komputer	√		Pusat Data, Statistik dan Informasi
3	Analis Keuangan	√		Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

No	Jabatan	Jenis Formasi		Penempatan
		Umum	Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik	
4	Analisis Organisasi	√		Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
5	Pengelola Keuangan	√		Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6	Ahli Pertama – Analisis Kebijakan	√		Pusat Riset Kelautan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

- b. Penyandang disabilitas yang melamar Formasi Khusus Putra/Putri lulusan terbaik berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude ketentuan dan persyaratan mengikuti Formasi Khusus Putra/Putri lulusan terbaik berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude;
- c. Penyandang disabilitas yang melamar Formasi Umum ketentuan dan persyaratan mengikuti Formasi Umum;
- d. Penyandang disabilitas yang melamar formasi umum dan Formasi Khusus Putra/Putri lulusan terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude wajib mengunggah dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasinya ke dalam SSCASN;
- e. Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat seleksi administrasi, sebelum hasil seleksi administrasi diumumkan akan diundang oleh Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019/2020 untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasinya dan apabila terbukti bahwa jenis dan derajat kedisabilitasinya tidak sesuai formasi maka Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019/2020 akan menggugurkan keikutsertaan pada tahap selanjutnya;
- f. Penyandang disabilitas yang tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasinya, dan dikemudian hari terbukti benar bahwa calon pelamar tersebut adalah penyandang disabilitas maka Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019/2020 dapat menggugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan.

D. Peserta Seleksi Yang Termasuk Kategori P1/TL

1. Pelamar dari P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas/ passing grade berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018

tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar dan mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir;

2. Pelamar dari P1/TL yang melamar di Kementerian Kelautan dan Perikanan wajib mendaftarkan di SSCASN dengan menggunakan NIK yang sama di tahun 2018;
3. Pelamar P1/TL dapat berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun dari instansi lain sepanjang memiliki kualifikasi pendidikan yang sama dengan formasi yang dilamar;
4. Nilai SKD tahun 2018 memenuhi nilai ambang batas/passing grade SKD tahun 2019 untuk jabatan dan jenis formasi yang akan dilamar;
5. Pelamar dari P1/TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD tahun 2019 pada sistem SSCASN;
6. Pelamar P1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD tahun 2019, kemudian tidak mengikuti SKD, dinyatakan gugur;
7. Pelamar P1/TL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD tahun 2018;
8. Apabila nilai SKD tahun 2019 yang diperoleh pelamar memenuhi nilai ambang batas/passing grade SKD tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamar, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD tahun 2018 dengan nilai SKD tahun 2019;
9. Apabila nilai SKD tahun 2019 tidak memenuhi nilai ambang batas/ passing grade, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD tahun 2018;
10. Nilai SKD peserta P1/TL akan diperingkat dengan nilai SKD dari peserta seleksi CPNS tahun 2019 lainnya yang memenuhi nilai ambang batas/ *passing grade* pada jenis formasi dan jabatan yang dilamar untuk menentukan peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali formasi berdasarkan peringkat tertinggi.

E. Unggah Dokumen

Pelamar mengunggah **dokumen asli** dalam bentuk *scan*, yang meliputi:

1. Swafoto dengan Kartu Identitas dan Kartu Informasi Akun;
2. Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Pas foto berwarna dengan ketentuan wajah terlihat jelas dan berpakaian formal;
4. Surat lamaran ditujukan kepada **Menteri Kelautan dan Perikanan c.q. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019/2020**, diketik dengan menggunakan komputer, bermeterai 6000 dan ditandatangani dengan pulpen bertinta hitam sebagaimana Lampiran II;
5. Ijazah asli;
6. Transkrip/Daftar Nilai asli;
7. Dokumen dukungan:
 - a) Surat pernyataan diketik dengan menggunakan komputer, bermeterai 6000 dan ditandatangani dengan pulpen bertinta hitam sebagaimana Lampiran III;

- b) **Pelamar penyandang disabilitas**, ditambah surat keterangan resmi yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya yang masih berlaku dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah/puskesmas sebagaimana lampiran IV;
- c) **Pelamar formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat**, ditambah akte kelahiran/surat keterangan lahir dan surat keterangan hubungan keluarga dengan orang tua dari Kepala Desa/Kepala Suku;
- d) **Pelamar jabatan Pelaksana/Terampil - Perawat**, ditambah Surat Tanda Register (STR);
- e) **Pelamar jabatan kelasi, oiler, operator speedboat**, ditambah Sertifikat *Basic Safety Training* (BST) dan Sertifikat ANKAPIN/ATKAPIN.

Dokumen pada angka 7 digabung menjadi satu file lalu diunggah pada dokumen pendukung.

F. Alur Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara *online* mulai tanggal 11 November 2019 s.d 24 November 2019, dengan alur sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun pada <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
 - a. Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga;
 - b. Isi biodata dan kolom lainnya;
 - c. Unggah pasfoto berwarna dalam format JPG;
 - d. Cetak kartu informasi akun.
2. Pelamar login ke <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
3. Pelamar mengunggah swafoto dengan Kartu Identitas dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;
4. Pelamar melengkapi data diri;
5. Pelamar memilih instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
6. Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk *scan* sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
7. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
8. Simpan data yang telah dicek pada "*form resume*" dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar; dan
9. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2019 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

G. Seleksi dan Pelaksanaan Ujian

1. Seleksi

Tahapan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

1.1. Seleksi Administrasi.

- a) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- b) Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang berkeberatan terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019/2020, dapat mengajukan sanggah paling lama 3 (tiga) hari kalender melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> setelah pengumuman hasil seleksi administrasi dan bagi Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019/2020 diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari kalender untuk memverifikasi dokumen.

1.2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 40%.

1.3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60%, terdiri dari:

- a) Pelamar jabatan Pranata Komputer dan Statistisi penempatan di Pusat Data, Statistik dan Informasi, terdiri dari:
 - 1) Substansi Jabatan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 50%;
 - 2) Psikotes dengan bobot 10%;
 - 3) Wawancara dengan psikolog bobot 20%;
 - 4) Wawancara dengan user bobot 10%;
 - 5) Praktek kerja dengan bobot 10%.
- b) Pelamar jabatan Kelasi, Oiler dan Operator Speedboat, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% terdiri dari:
 - 1) Substansi Jabatan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 50%;
 - 2) Psikotes dengan bobot 10%;
 - 3) Wawancara dengan psikolog bobot 15%;
 - 4) Wawancara dengan user bobot 15%;
 - 5) Tes Fisik/ Kesamaptaan, dengan bobot 10%.
- c) Formasi umum dan khusus selain huruf a) dan huruf b), terdiri dari:
 - 1) Substansi Jabatan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 50%;
 - 2) Psikotes dengan bobot 10%;
 - 3) Wawancara dengan psikolog bobot 20%;
 - 4) Wawancara dengan user bobot 20%.

2. Pelaksanaan Ujian

2.1. Tempat

Pelaksanaan ujian seleksi kompetensi dasar bertempat di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan baik di pusat maupun daerah, Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara serta Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara.

2.2. Jadwal Pelaksanaan

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman	11 November 2019
2	Pendaftaran <i>Online</i>	11 - 24 November 2019
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 Desember 2019
4	Masa Sanggah	17 - 19 Desember 2019
5	Pengumuman Hasil Sanggah	26 Desember 2019
6	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	Februari 2020
7	Pengumuman Hasil SKD	Maret 2020
8	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	Maret 2020
9	Pengumuman Akhir Seleksi CPNS KKP Tahun 2019	April 2020
10	Pemberkasan	April 2020

Keterangan: Jadwal Pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian

H. Pengumuman Hasil Seleksi

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada laman <http://ropeq.kkp.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Sebelum hasil seleksi administrasi diumumkan, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat seleksi administrasi, akan diundang pada tanggal 9 – 11 Desember 2019 oleh Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019/2020 untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
3. Informasi lebih lanjut mengenai Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 dapat dilihat pada laman <http://ropeq.kkp.go.id>.

I. Lain-Lain

1. Prinsip pengadaan CPNS KKP adalah kompetitif, adil, obyektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak dipungut biaya;

2. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan ataupun pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga, maupun pihak lainnya dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
4. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD;
5. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
6. Peserta yang sudah mendapatkan persetujuan NIP Tahun 2018 kemudian mengundurkan diri maka tidak dapat mendaftar pada penerimaan CPNS Tahun 2019;
7. Apabila ditemukan paham radikalisme pada peserta saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
8. Peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima, menandatangani pernyataan tidak akan mengajukan permohonan pindah tugas/pindah wilayah kerja/pindah instansi dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT;
9. Peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dilaporkan kepada Panselnas untuk diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS periode berikutnya;
10. Apabila terdapat peserta yang dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019/2020 dapat menggantikannya dengan peserta yang dinyatakan lulus dan memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
11. Peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan telah mendapatkan persetujuan NIP serta telah melaksanakan tugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kemudian hari mengajukan pengunduran diri dari CPNS, wajib mengganti kerugian negara yang besarnya ditentukan di kemudian hari.
12. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian

Kelautan dan Perikanan Tahun 2019/2020 dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;

13. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019/2020, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.
14. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di laman <http://ropeg.kkp.go.id>;
15. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi pengadaan CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 dapat menghubungi *Call Center* setiap hari kerja pukul 07.00 s.d. 15.00 WIB melalui:
 - a. *Whatsapp* pada nomor 0812-8589-9901
 - b. *Twitter* @birosdmkkp
 - c. *Instagram* @rosdmakpp
 - d. *Telepon* (021) 3519070 Ext. 2094 atau (021) 3520338

Jakarta, 11 November 2019

SEKRETARIS JENDERAL,
selaku
Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PNS
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2019/2020

